

**PENGARUH *SELF ASSESMENT SYTEM*, PENERAPAN *E-BILLING* DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**



**Diajukan Oleh:**

**WALISMA LIZANI**

**NPM : 2101120023**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TRIDINANTI**

**2025**

UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Walisma lizani  
Nomor Pokok/NPM : 2101120023  
Jurusan/Program Studi : Akutansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Konsentrasi : Akutansi Pajak  
: PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYTEM*,  
PENERAPAN *E-BILLING* DAN SANKSI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP  
PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Pembimbing Skripsi

Tanggal 25 Agust 2025 Pembimbing I : Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS  
NIDN. 0205056701

Tanggal 25 Agust 2025 Pembimbing II : Yuni Rachmawati, SE., M.Si., Ak. CA  
NIDN. 0219068804

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Program Studi



Drs. Hj. Misy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS  
NIDN. 0205026401




Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak., M.Si.  
NIDN. 0026028301


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Walisma Lizani  
Nomor Pokok/NPM : 2101120023  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Pajak  
Judul Skripsi : PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYTEM*, PENERAPAN *E-BILLING* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG.

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 25 Agustus 2025 Ketua Penguji :   
: Meti Zulivana, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS  
NIDN. 0205056701

Tanggal 25 Agustus 2025 Penguji I :   
: Yuni Rachmawati, SE., M.Si, Ak.CA  
NIDN. 0219068804

Tanggal 25 Agustus 2025 Penguji II :   
: Crvstha Armereo S.E., M.Si.  
NIDN. 0226018601

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi





Dr.Hi.Msy.Mikial,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS  
NIDN. 0205026401

Dr.Rosalina Pebrica Mavasari,SE.,Ak.,M.Si.  
NIDN. 0026028301

### **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“ Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”  
(QS.Al-insyirah 5-6)

*“ Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil”*  
(Buya Hamka)

“Selalu ada harga dalam proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau inginkan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tetapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan”.  
(Boy Candra)

“ ibuku menaruhkan nyawanya demi kelahiranku, maka tidak mungkin jika kelahiranku tidak ada artinya”  
(Penulis)

#### **Kupersembahkan kepada**

- *Bapak dan Ibuku Tersayang*
- *Saudara/i ku tersayang*
- *Teman-teman seperjuangan*
- *Dosen jurusan akuntansi*
- *Almamaterku Univesitas Tridinanti*

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Walisma Lizani  
Nomor Pokok/NIM : 2101120023  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “ Pengaruh *Self Assessment Sytem*, Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur”, telah ditulis dengan sungguh-sungguh

Apabila dikemudian hari dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Mei 2025  
  
Walisma Lizani

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh *Self Assessment Sytem*, Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur”** yang disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tridianti Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal, AE. MS, selaku Rektor Universitas Tridianti.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE,M.Si.AK,CA,CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tridianti.
3. Ibu Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak., M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti.
4. Ibu Meti Zuliyana, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Yuni Rachmawati, SE.,M.Si,Ak.CA selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
7. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada cinta pertama dan panutanku. Ayahanda Irwan Andi dan pintu surgaku Ibunda halimahtussakdia, mereka mampu mendidik penulis menjadi anak yang

tegar dalam menghadapi segala rintangan, peduli dan penuh perjuangan serta selalu mengingatkan akan keseimbangan dunia dan akhirat. Terima kasih telah memberikan motivasi, bimbingan dan nasihat serta doa dan dukungan moral maupun material dalam keadaan apapun. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana

8. Terima kasih kepada saudara/ i saya kakak Hadi, Yogi, Alamsyah, Kusni Diantoro dan adik saya sandra novia sibungsu sela yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ketahap saat ini terutama untuk kakak perempuan saya lince dinawinata yang selalu memberikan kontribusi dan dukungan dari awal masuk kuliah sampai bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Sahabat dekat penulis, Ninda anggita terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan dan menemani dimasa susah dan senang terimakasih telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan juga berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
10. Untuk sahabat saya dibangku perkuliahan yang selalu bersama dari semester awal dan akhir khususnya melinda herliana putri, purti sri astuti, Ra riskie maharani, Azkia Aidillah dan Bela terimakasih telah menjadi tempat berbagi, memberikan semangat untuk selalu bimbingan dan informasi yang terkait skripsi saya hingga akhir. Harapan saya semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan nadila larasati, widya, meighita serta teman-teman seangkatan yang telah berjuang bersama hingga akhir pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Kelompok13 angkatan 36 yang telah memberikan pengalaman dan cerita yang tak terlupakan untuk peneliti khususnya siskawati, ghea, pipit, desti dan nabila.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2025

Walisma Lizani

## DAFTAR ISI

<b>PENGARUH <i>SELF ASSESMENT SYTEM</i>, PENERAPAN <i>E-BILLING</i> DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xvii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	13
2.1.1 Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of planned Behavior</i> ) .....	13
2.1.1.1 <i>Theory Technology Acceptance Model (TAM)</i> .....	14

2.1.2 Pajak.....	16
2.1.2.1 Pengertian Pajak.....	16
2.1.2.2 Fungsi pajak .....	17
2.1.2.3 Jenis- Jenis Pajak.....	19
2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	21
2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	23
2.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	25
2.1.3 Kepatuhan wajib Pajak .....	26
2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.1.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	27
2.1.3.3 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
2.1.4. <i>Self assesment sytem</i> .....	29
2.1.4.1 Pengertian <i>Self assesment sytem</i> .....	29
2.1.4.2 Prinsip <i>Self Assesment Sytem</i> .....	29
2.1.4.3 Indikator <i>Self assesment sytem</i> .....	31
2.1.5 <i>E-Billing</i> .....	32
2.1.5.1 Pengertian <i>E-Billing</i> .....	32
2.1.5.2 Manfaat <i>E -Billing</i> .....	33
2.1.5.3 Indikator <i>E - Billing</i> .....	35
2.1.6 Sanksi Pajak.....	35
2.1.6.1 Pengertian Sanksi Pajak .....	35
2.1.6.2 Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan .....	36
2.1.6.3 Indikator Sanksi Pajak.....	38
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Berfikir .....	41
2.4 Hipotesis .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
<b>3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>3.2 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>45</b>

<b>3.2.1. Sumber Data</b> .....	45
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data .....	46
<b>3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling</b> .....	47
<b>3.3.1 Populasi</b> .....	47
3.3.2 Sampel.....	47
3.3.3 Sampling .....	48
3.4 Rancangan Penelitian .....	49
3.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	50
3.5.1 Variabel Penelitian.....	50
3.5.2 Definisi Operasional Variabel.....	50
3.6 Instrumen Penelitian .....	53
3.7 Teknik Analisis Data .....	54
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	54
3.7.2 Uji Validitas.....	54
3.7.3 Uji Reliabilitas .....	54
3.7.4 Uji Normalitas .....	55
3.7.5 Uji Asumsi Klasik .....	55
3.7.5.1 Uji Multikolinearitas .....	55
3.7.5.2 Uji Heteroskedastisitas.....	56
3.7.6 Analisis Regresi Linear Berganda .....	56
3.7.7 Uji Hipotesis .....	57
3.7.7.1 Uji Parsial (Uji t).....	57
3.7.7.2 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F).....	59
3.7.7.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>61</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	61
4.1.1 Gambaran Umum KPP Palembang Ilir Timur .....	61
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Ilir Timur .....	62
4.1.2.1 Visi .....	62
4.1.2.2 Misi .....	63
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	63

4.1.3.1 Struktur Organisasi.....	63
4.1.3.2 Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	64
4.1.4 Deskripsi Profil Responden.....	68
4.1.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	70
4.1.6 Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	72
4.1.6.1 Uji Validitas .....	72
4.1.6.2 Uji Realibilitas .....	75
4.1.7 Uji Normalitas.....	75
4.1.8 Uji Asumsi Klasik .....	77
4.1.8.1 Uji Multikolinearitas .....	77
4.1.8.2 Uji Heterokedatisitas .....	77
4.1.9 Analisis Regresi Linear Berganda .....	78
4.1.10 Uji Hipotesis .....	80
4.1.10.1 Uji Simultan ( Uji F) .....	80
4.1.10.2 Uji Parsial (Uji t).....	81
4.1.11 Analisis Koefesien Determinasi ( $R^2$ ).....	83
4.2 Pembahasan .....	84
4.2.1 Pengaruh <i>Self Assessment Sytem</i> , Penerapan <i>E-Billing</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	84
4.2.2 Pengaruh <i>Self Assessment Sytem</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	85
4.2.3 Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	87
4.2.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	88
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran-saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Negara .....	2
Tabel 1.2	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak.....	3
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1	Variabel dan Definisi Operasional .....	51
Tabel 3.2	Skala Likert .....	53
Tabel 4.1	Deskripsi Responden.....	69
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif .....	71
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Self Assessment Sytem ( $X_1$ ) .....	72
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Penerapan E-Billing ( $X_2$ ) .....	73
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak .....	73
Tabel 4.6	Hsil Uji Validitas Sanksi Pajak .....	74
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas .....	75
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas .....	76
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinieritas. ....	77
Tabel 4.10	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	78
Tabel 4.11	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	80
Tabel 4.12	Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	81
Tabel 4.13	Koefesien Determinasi ( $R^2$ ) .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	64
Gambar 4.2	Hasil Uji Heterokedatisitas .....	78

## ABSTRAK

**Walisma Lizani. Pengaruh *Self Assessment Sytem*, Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Iilir Timur Palembang. (Dibawah bimbingan ibu Meti Zuliyana SE.,M.Si.,AK.,CA.,CSRS dan Ibu Yuni Rachmawati SE.,M.Si.,AK.,CA).**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh *self assessment sytem*, penerapan *e-billing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linear berganda, dan teknik analisis data Kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, data primer berupa penyebaran hasil kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik yang analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis berupa uji simultan dengan taraf signifikan  $\alpha=5\%$  dan uji parsial dengan taraf signifikan  $\alpha=5\%$ . Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS Versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *self assessment sytem*, penerapan *e-billing* dan sanksi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Iilir Timur Palembang. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan Uji F yang menunjukkan nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Adapun *self assessment sytem* memungkinkan wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab atas kewajiban perpajakannya. Penerapan *e-billing* mempermudah serta mengefesiansikan pemabayaran pajak secara elektronik. Sanksi pajak berfungsi meningkatkan kedisiplinan kepatuhan. Tujuan dari pengetahuan perpajakan guna untuk menambah pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi dan tanggung jawab terhadap pembayaran dan pelaporannya. Hasil uji hipotesis secara parsial menjelaskan nilai signifikan yang dihasilkan untuk *self assessment sytem* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,000 dan t hitung 10,390. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan *self assessment sytem* kurang dari 0,05 dan t hitung lebih dari 1.661, maka *self assessment sytem* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,000 dan t hitung 17,328. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan penerapan *e-billing* kurang dari 0,05 dan t hitung lebih dari 1.661, maka penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,000 dan t hitung 10,935. Dapat disimpulkan bahwa

nilai signifikansi sanksi pajak kurang dari 0,05 dan t hitung lebih dari 1.661, maka sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena terhadap faktor-faktor lain yang dapat menjadi temuan pada kepatuhan wajib pajak seperti digitalisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, pelayanan pada wajib pajak dan sosialisasi perpajakan.

**Kata Kunci** : *Self Assessment Sytem*, Penerapan *E-Billing* dan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## **ABSTRACT**

Walisma Lizani. *The Influence of the Self-Assessment System, Implementation of E-Billing, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Ilir Timur Palembang.* (Under of guidance of Mrs. Meti Zuliyana, SE., M.Si., AK., CA., CSRS and Mrs. Yuni Rachmawati, SE., M.Si., AK., CA.)

*The research was conducted to determine the extent to which the self-assessment system, implementation of e-billing, and tax sanctions influence individual taxpayer compliance. The research method used is multiple linear regression with quantitative data analysis techniques. The data source used in this study is primary data, obtained through the distribution of questionnaires to individual taxpayers. The research sample consisted of 100 respondents selected using purposive sampling. The analysis technique used to test the hypotheses includes simultaneous testing at a significance level of  $\alpha = 5\%$  and partial testing at a significance level of  $\alpha = 5\%$ . Data processing was carried out using SPSS version 26.*

*The results of the study indicate that the self-assessment system, the implementation of e-billing, and tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance at the KPP Pratama Ilir Timur Palembang. This is evidenced by the F-test, which shows a significance value of  $0.000 < 0.05$ . The self-assessment system allows taxpayers to independently calculate, pay, and report their taxes, thereby increasing their understanding and responsibility for tax obligations. The implementation of e-billing facilitates and streamlines electronic tax payments. Tax sanctions function to enhance discipline and compliance. The purpose of tax knowledge is to increase taxpayers' understanding of their functions and responsibilities in paying and reporting taxes. The partial hypothesis testing results show that the significance value for the self-assessment system is 0.000 with a t-value of 10.390. It can be concluded that since the significance value is less than 0.05 and the t-value is greater than 1.661, the self-assessment system has an effect on individual taxpayer compliance. Similarly, the implementation of e-billing has a significance value of 0.000 and a t-value of 17.328. Thus, it can be concluded that the implementation of e-billing affects individual taxpayer compliance. Tax sanctions have a significance value of 0.000 and a t-value of 10.935. This confirms that tax sanctions influence individual taxpayer compliance. Future researchers are encouraged to examine other factors that may influence individual taxpayer compliance, such as tax digitalization, tax audits, taxpayer services, and tax socialization.*

**Keywords:** *Self-Assessment System, E-Billing Implementation, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance*

## **RIWAYAT HIDUP**

Walisma Lizani dilahirkan di Desa Gunung Meraksa Baru pada tanggal 10 september 2003 dari pasangan Bapak Irwan Andi dan Ibu Halimahtussakdia.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 13 pendopo. Sekolah menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2018 di SMP Negeri 3 Pendopo, selanjutnya Sekolah Menengah Atas pada tahun 2021 di SMK Negeri 2 Empat Lawang. Pada tahun 2021 saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Tridianti.

Palembang, Mei 2025

Walisma Lizani

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan suatu negara sering kali terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber. Salah satu sumber utama negara adalah pajak yang berperan krusial dalam mendanai program pembangunan serta layanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara yang terus meningkat, diperlukan kepatuhan wajib pajak agar mereka melaksanakan kewajibannya secara transparan dan bertanggung jawab. Pajak sendiri merupakan kontribusi berupa uang dari masyarakat kepada negara tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk mendanai pengeluaran publik (Mardiasmo, 2016:3).

Stabilitas dan kemajuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada penerimaan pajak yang memadai. Penerimaan pajak yang efektif sangat bergantung pada sistem pemungutan yang diterapkan pemerintah, yaitu *official assessment system*, *withholding system*, dan *self-assessment system*. Pada *official assessment*, pemerintah menetapkan besaran pajak berdasarkan data yang dimiliki, sedangkan *withholding system* memotong pajak langsung dari sumber penghasilan seperti gaji. Di sisi lain, *self-assessment system* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan dan kesadaran tinggi dari wajib pajak serta pengawasan yang efektif dari pemerintah agar penerimaan pajak dapat

optimal. *Self-assessment system* menjadi topik utama karena sistem ini dianggap paling modern dan efisien dalam menghadapi kompleksitas perekonomian saat ini, serta mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh KPP Ilir Timur Palembang.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun Pajak	Target penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Penerimaan (%)
2020	946,936,467,000	1,040,159,906,427	109,84%
2021	1,373,437,027,000	1,414,324,094,620	102,97%
2022	1.512,263,543,000	1.844,321,561,334	121,94%
2023	1,891,649,473,000	2.026,214,804,438	107,65%
2024	2.312,894,150,000	2.319,342,193,088	100,28%

*Sumber : (KPP Ilir Timur, 2025), Diolah peneliti*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024, meskipun secara keseluruhan selalu melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, rasio penerimaan mencapai 109,84%, kemudian menurun menjadi 102,97% di tahun 2021. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 121,94%, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 107,65%, dan sedikit menurun lagi menjadi 100,28% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perubahan naik turun dalam realisasi maupun target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, yang melibatkan sejauh mana individu atau badan usaha memenuhi kewajiban perpajakan dengan akurat, mulai dari perhitungan pajak yang harus dibayar, hingga pembayaran pajak tepat waktu sesuai jumlah yang terutang. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Berikut dapat dilihat data tabel rasio kepatuhan mulai tahun 2020 - 2024.

**Tabel 1.2**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 - 2024**

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah WPOP Yang Membayar	Jumlah Wajib Pajak Yang Wajib Melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2020	210,158	8,064	55,394	26,3%
2021	221,913	7,458	51,031	23%
2022	223,491	8,123	51,878	23,2%
2023	244,116	7,242	56,021	23%
2024	253,744	7,552	51,107	20,1%

*Sumber : (KPP Ilir Timur, 2025), Diolah peneliti*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, perkembangan rasio kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Timur menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, rasio kepatuhan justru menunjukkan penurunan.

Rasio kepatuhan Wajib Pajak di KPP Ilir Timur selama tahun 2020 - 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2020, rasio kepatuhan berada di angka 26,3% dari total 210.158 Wajib Pajak, dengan 55.394 yang melaporkan SPT. Tahun 2021 mencatat penurunan rasio menjadi 23%,

meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat menjadi 221.913. Pada tahun 2022, rasio sedikit meningkat menjadi 23,2% dengan 51.878 Wajib Pajak yang melaporkan SPT dari total 223.491. Tahun 2023, rasio kepatuhan tetap di angka 23% meskipun jumlah pelapor SPT naik menjadi 56.021 dari total 244.116 Wajib Pajak. Namun, pada tahun 2024, rasio kepatuhan menurun secara signifikan menjadi 20,1%, meski jumlah Wajib Pajak terus meningkat hingga 253.744, dengan hanya 51.107 yang melaporkan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

Direktorat Jendral Pajak terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah seperti reformasi perpajakan dan penyederhanaan proses administrasi. Setiap tahun, Direktorat Jendral Pajak membuat rencana untuk mencapai tujuan pemerintah, salah satunya dengan cara menghitung, membayar dan melapor pajak sendiri dan menggunakan layanan berbasis online yang melibatkan teknologi dan internet yang dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dalam membayar pajak memberikan manfaat baik bagi negara dalam mendukung pembangunan maupun bagi wajib pajak itu sendiri, seperti kemudahan dalam mengakses layanan publik dan memperlancar berbagai urusan administratif.

Faktor -faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu pemahaman *self assesment sytem*, penerapan *e- billing* dan sanksi pajak. Faktor pertama yaitu *self assesment sytem* yang dimana sistem perpajakan

merupakan satu pilar utama dalam Pembangunan ekonomi negara. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan, banyak negara telah beralih menuju sistem *self assesment sytem*. Di Indonesia perubahan kebijakan ini merupakan bagian dari proses reformasi perpajakan yang terus berlangsung sebagai upaya perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Perubahan kebijakan dalam sistem perpajakan di Indonesia telah melalui proses panjang dan menunjukkan perkembangan yang signifikan, mulai dari *sistem official assessment* di mana otoritas pajak menentukan besaran pajak, hingga beralih ke *self assesment sytem* sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU ini juga telah mengalami beberapa perubahan, termasuk yang terbaru melalui UU No. 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Peralihan ke sistem *self assesment* merupakan bagian dari reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menyederhanakan birokrasi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

*Self assesment sytem* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa menunggu ketetapan dari otoritas pajak. Dalam sistem ini Direktorat Jenderal Pajak berperan dalam memastikan keakuratan laporan tersebut. Reformasi perpajakan juga menghadirkan insentif dan kemudahan administratif untuk mendorong kepatuhan sukarela. Namun, perubahan dari sistem *official assessment* ke *self assesment sytem* memerlukan waktu, infrastruktur yang memadai, serta regulasi pendukung.

Secara keseluruhan, evolusi sistem perpajakan Indonesia bertujuan meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepatuhan dalam pengelolaan pajak.

Dalam kajian tentang pengaruh *self assessment sytem* terhadap kepatuhan wajib pajak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki dampak signifikan. Salah satunya menurut putri & Adi (2022:8) menyimpulkan bahwa *Self assesment sytem* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penetapan jumlah pajak yang terutang mandiri, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda dkk (2023), Aryanti & Andayani (2020), Hidayati dkk (2022). *Self assesment sytem* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan *self assesment sytem*, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dkk (2022), Dasuki (2022), memiliki hasil berbeda, dimana *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain Direktorat jendral pajak melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis online, seperti *E-Billing*, Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015 mengatur tentang penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui fasilitas *E-Billing* di seluruh Indonesia. *E-Billing* adalah metode untuk pembayaran online maupun

melalui ATM dengan memasukkan kode *billing* yang akan di terima oleh wajib pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dikarenakan seluruh rangkaian dapat di akses dimanapun dan kapanpun oleh wajib pajak. Tujuan dari penerapan *E-Billing* ini adalah untuk menyempurnakan sistem pembayaran pajak, sehingga menjadi lebih praktis, cepat, dan akurat. Dalam peraturan tersebut, sistem pembayaran pajak elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara elektronik yang dikelola oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan *e-billing*.

Hal tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak, salah satunya melalui penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*E-Billing*). Pembaruan sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan meminimalkan risiko kesalahan transaksi, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang di lakukan oleh Nisa & Prasetyani (2024), Novimilldwiningrum & Hidajat (2022), Pradilatri & Djaelani (2021) bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang di lakukan Fadilah & Sapari (2020), Wahyudi (2020) *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain pemungutan pajak yang dilakukan menggunakan *self assesment sytem* dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan wajib pajak, faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak yaitu sanksi pajak karena sanksi sangat di perlukan agar wajib pajak patuh dan melapor dan membayar pajak mereka.

Sanksi pajak berfungsi untuk mencegah wajib pajak melanggar norma atau peraturan pajak. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak melaporkan pajak, menunda pembayaran, atau memberikan dalam bentuk sanksi administrasi, denda atau pidana Menurut Mardiasmo (2016:62).

Sanksi pajak pada prinsipnya diterapkan untuk mendorong wajib pajak agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi perpajakan, sehingga mereka dapat mengetahui akibat dari setiap tindakan yang diambil (Siamena, dkk, 2017: 98).

Sistem perpajakan mengharuskan kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung penerimaan negara. Sanksi pajak diberlakukan sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan tersebut, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakannya serta memberi hukuman bagi wajib pajak yang tidak patuh dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, menurut Kedang dan Suryono (2020:15).

Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seperti hasil penelitian Amran (2018), Siamena, dkk (2017), Arif, dkk (2023), Qomariyah & Riduwan (2023), Erica (2021). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santhi, dkk (2022) dan Fadhillah & Surenggono (2024), Khodijah dkk (2021), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengaitkan temuan empiris mereka dengan teori perilaku yang relevan. Oleh

karena itu, dalam penelitian ini digunakan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan bahwa kepatuhan pajak sebagai suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap *Self assessment sytem*, tekanan sosial atau norma dalam hal ini dipengaruhi sanksi, serta persepsi kontrol wajib pajak terhadap kemampuannya menjalankan kewajiban. Sementara itu, untuk memahami pengaruh penerapan *E-billing* digunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat teknologi akan memengaruhi sikap dan niat wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di paparkan diatas dan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga hal tersebut membuat penulis tertarik untuk penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Self Assessment System, Penerapan E-Billing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Iilir Timur”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *self assessment system*, penerapan *E-billing* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah penerapan *E- billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *self assesment sytem*, penerapan *E-billing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *self assesment sytem* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *E-biliing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan yang telah ada dalam penelitian sebelumnya serta memberikan dasar yang kuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, dengan menyediakan wawasan baru yang berguna bagi kebijakan dan praktik perpajakan di masa depan. Diharapkan pula, penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan bagi peneliti lain untuk menggali lebih dalam isu-isu terkait perpajakan yang belum banyak dibahas.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur**

Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan sebagai pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya melalui sistem *self-assessment*, *e-billing*, dan penerapan sanksi pajak yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu memperbaiki mekanisme pengawasan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

## **2. Bagi wajib pajak**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperdalam pemahaman serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem *self-assessment*, pemanfaatan teknologi, dan penerapan sanksi pajak yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan perpajakan dapat diterapkan secara lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

## **3. Bagi pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan alternatif Solusi yang berguna bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan, diharapkan penerimaan pajak negara juga bertambah, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310-2321.
- Aglis Andhita Hatmawan, Slamet Riyanto. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Sleman: CV Budi Utama.
- Agus Sambodo. 2015. Pajak dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. *ProBank*, 5(1), 138-156.
- Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., & Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456-467.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-15.
- Ardiansyah, Y., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 265-280.
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162-172.
- Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7).
- Asnifah, S., & Fahriani, D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan dan Pematangan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4616-4628.
- Azwar, S. (2018) *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Burton, B, Ilyas. (2013). *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat

- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31-37.
- Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 19(2), 151-162.
- Erica, D. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Fadilah, I. N. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 191–199.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti, A. D., & Muid, D. (2023). Pengaruh pelaksanaan self assessment system dan penerapan Tax Electronic System (TES) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri di Kota Bontang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).
- Handayani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155.
- Hidayati, A. F., Titisari, K. H., & Kurniati, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment Sytem, Pelayanan Fiskus dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 526–533.
- Hidayatulloh, A., Rahman, R. A., Nugroho, A. D., Ganinda, F. P., & Fikrianoor, K. (2021). Pengaruh Faktor Psikologis terhadap Penggunaan E-SPT dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 482-489.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi

- risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104-114.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Kurniawan, M. S. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Semarang Tengah. *Universitas Semarang*, 35-37.
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan, Edisi Revisi ED.XVIII*. Penerbit Andi : Yogyakarta
- Mardiasmo, (2018). *PERPAJAKAN, Edisi Terbaru*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155.
- Nisa, K., & Prasetyani, E. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 40–47.
- Novimilddwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 158–179.
- Pradilatry, K., & Djaelani, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 2(1).
- Pratama, H. S. P., & Rakhmadani, D. P. (2022). Penerapan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Penggunaan Aplikasi Linkaja. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(2), 176.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-05/AG/2017 tentang Tata Cara Pembayaran / Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.05/ 2014 TENTANG Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembian Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta : Sekretariat Negara.

- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 321–330.
- Qomariyah, I. J., Riduwan, A. (2023). pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(5).
- Rahayu, S.K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S.K. *Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung : Rekayasa Sains
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara ELEktronik. Sekretariat Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 Edisi 8 Salemba Empat: Jakarta.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A.A (2020). *Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen.*. Sleman: CV Budi Utama.
- Rois, A., & Asyik, N. F. (2022). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(5).
- Safitri, S., Diana, N., & Sari, A. F. K. (2021). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang 2021. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(11).
- Sambodo, A. (2015). *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- Siti Resmi, (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*, Edisis Sebelas. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit, IKAPI: Bandung
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit, IKAPI: Bandung
- Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit, Alfabeta: Bandung
- Sugiyono, (2020), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan

ke -24. Bandung Alfabeta

- Tampatonda, Y. Y., Abubakar, H., & Thanwain, T. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 3(1), 52-58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) Tentang Landasan Pemungutan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308.
- Wibowo, A. S., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). The effect of self assessment system and tax knowledge on individual taxpayer compliance. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(2), 203–209.
- Widodo, Widi. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Keptuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta